DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....

B. Fokus Penelitian.....

C. Perumusan Masalah .....

D. Tujuan Penelitian .....

E. Manfaat Penelitian .....

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....

G. Kerangka Pemikiran.....

H. Penjelasan Istilah.....

I. Metode Penelitian.....

J. System Pembahasan.....

BAB II PROFIL LEMBAGA DOMPET DHUA'FA BANTEN

A. Sejarah dan Berkembangnya Dompet Dhua'fa Banten .....

B. Landasan Hukum, Visi dan Misi Dompet Dhua'fa Banten .....

C. Program Kerja Dompet Dhua'fa Banten.....

D. Struktur Organisasi Kepengurusan .....

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tabungan.....

1. Pengertian Tabungan.....
2. Jenis-jenis Tabungan.....
3. Landasan Hukum .....

B. Kurban.....

1. Pengertian Kurban.....
2. Syarat-syarat Kurban.....
3. Syarat-syarat Kurban.....

C. Wadi'ah.....

1. Pengertian Wadi'ah.....
2. Landasan Hukum .....
3. Syarat-Syarat Rukun Wadi'ah.....
4. Macam-Macam Wadi'ah.....
5. Pelaksaan Akad Wadi'ah Dalam Dompet Dhua'fa.....

BAB IV PELAKSANAAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN HEWAN KURBAN (Studi Kasus di Dompet Dhua'fa Cabang Serang)

A. Pelaksanaan Tabungan Kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang.....

B. Analisis Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang .....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan pondasi umat muslim yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (hablumminallah) maupun hubungan sesama manusia (hablumminannas). Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis bahwa islam merupakan suatu system hidup, suatu pedoman hidup. Oleh karena itu, sebagai umat muslim harus memiliki keyakinan atas keberadaan kekuasaan Allah swt dalam melakukan aktivitas dimuka bumi. Manusia saling berinteraksi satu sama lain, seperti dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan berekonomi dalam Islam lebih dikenal dengan muamalah.

Ekonomi, sebagaimana bidang-bidang ilmu lainnya yang luput dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusiawi berada dijalan lurus *(shirat al mustaqim*).[1] Islam mendefinisikan bukan hanya berkaitan dengan spirtualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta

[1] Eko Supriyatno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2005), hlm 1.

tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.[2] Ketentuan dalam bermuamalah telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya dalam hal perdagangan, pertanian dan juga industri. Pada masa Shu'aib, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain, dan pada masa Nabi, di makkah Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan, baik pada saat menjual ataupun membeli barang.[3]

Kegiatan perekonomian terus berkembang pada saat ini. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam berekonomi bermacam-macam, salah satunya adalah menabung. Menabung merupakan tindakan seseorang yang alan menyisihkan sebagian hartanya untuk menyiapkan masa depan dan merencanakan kegiatan yang akan datang.

Islam juga menganjurkan seseorang muslim untuk menabung, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hal ini dilandasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung untuk memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Diantaranya ayat Al-Quran yaitu : QS Al-Hasyr [59]: 18

---

[2] Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), hlm 14.
[3] Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), hlm 14-15.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat Al-Qura'an diatas menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan dan antisipasi masa depan, baik secara rohani maupun secara ekonomi. Dengan memiliki sikap hemat ini, maka bagi orang yang menjalaninya akan terbebas dari yang namanya pemborosan.[4]

Seputar Pengertian Kurban dalam Islam, ibadah kurban memiliki kedudukan yang agung. Ibadah kurban termasuk syi'ar-syi'ar agama ini. Dia juga termasuk jenis ibadah agung yang berkait dengan harta. Dengannya, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah.

Kurban atau disebut juga Udhhiyah atau Dhahiyyah secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama islam, dimana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk

[4] http://www.habibullahurl.com, di unduh pada 28 April 2018, pukul 08.58 WIB.

dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan dzulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 (hari nahar) dan 11,12 dan 13 (hari tasyrik) bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 pasal 3 yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Begitu pula, dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah yaitu:

a. Bersifat simpanan

b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam pemberian (‘athaya) yang bersifat suka rela dari bank.[5]

Saat ini menabung bukan hanya berupa uang, banyak lembaga atau perorangan yang membuka jasa tabungan Qurban. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Dompet dhuafa cabang serang. Dompet Dhuafa melalui program Tebar Hewan Kurban sejak tahun 1994 telah memelopori penyebaran kurban ke berbagai pelosok nusantara, program ini juga salah satu program unggulan yang cukup dikenal oleh donator.[6]

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia berdiri pada tahun 1993 yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Dompet Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja baru.

Akad yang digunakan pada tabungan kurban Dompet Dhua’fa ialah akad *wadi’ah.* Akad *wadi’ah* bersifat mengikat dua belah pihak, akan tetapi apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat, atau bersifat ganti rugi.[7] Bahwa yang dimaksud dengan al-wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang

---

[5] http://digilib.uinsgd.ac.id di Akses pada 04 Mei 2018, Pukul 16.41 WIB.
[6] https://zakat.or.id/laz-dompet-dhuafa di Akses pada 04 Mei 2018
[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 248.

kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).[8]

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul "**Pelaksanaan Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Hewan Kurban (Studi Kasus di Dompet Dhua'fa Cabang Serang)**".

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang "Pelaksanaan Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Hewan Kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang".

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan (penelitian) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tabungan hewan kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang?
2. Bagaimana impelementasi akad wadi'ah pada tabungan kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang?

D. Tujuan Penelitian

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 182.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang
2. Untuk mengetahui impelemtasi akad wadi'ah pada tabungan kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang

Sementara nilai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan member sumbangsih ilmu pengetahuan dan tambahan informasi terhadap instansi Lembaga Nirlaba Dompet Dhua'fa Cabang Serang

2. Aspek Praktis
   a. Bagi civitas akademik, dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih kompleks. Manfaat lainnya sebagai sarana pengembangan pengetahuan ilmiah, dan diharapkan dapat mengembangkan konsep tabungan kurban yang baik, guna mendapatkan keberkahan dalam kegiatan bermuamalah.

b. Bagi masyarakat, dapat memotivasi dan membangun ideologi untuk saling berbagi dengan sesama manusia, terutama dengan lingkungan sekitar dan senantiasa berpegang teguh pada syariat Islam dalam bermuamalah.

F. Penelitan Terdahulu Yang Relevan

Judul: "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring". Disusun oleh Authur Fahmi /122503041 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015.

Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptive dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan memulai wawancara dengan pihak terkait dan objek yang diteliti. Dalam penelitiannya penulis menyatakan penerapan akad wadiah yad dhamanah pada tabungan arisan berhadiah adalah anggota setor setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Satu periode (25 bulan) di KJKS binama dengan memeroleh undian berhadiah berupa hadiah hiburan atau uang tunai kepada anggota rekeningnya lolos undian. Mekanisme tabungan arisan berhadiah yaitu pembukaan periode, pembukaan dan pendaftaran rekening, penyetoran, pengumuman hasil undian setiap bulan, pencairan pada saat akhir periode. Perbedaan peneliti diatas dengan penulis antara lain jenis penilitian penulis menggunakan field research, kemudian dalam pembahasan jangka waktu Si Tampan penulis lebih lama 40 bulan dan pengundian simpanan tiap bulan beda yaitu

setiap tanggal 17 untuk Nusa Indah sedang BINAMA setiap tanggal 26. 2. Peneliti Illailatuz zakkiya (092503025) dengan judul penilitian: STRATEGI PENGELOLAAN DANA WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SAHARA(SIMPANAN HARI RAYA) DI KJKS BMT BAHTERA PEKALONGAN. Wadiah ini dapat diambil tiap bulan ramadhan dengan setoran minimal Rp. 15.000,- setiap minggunya. Bonus didapatkan di akhir periode atau pada saat pengambilan di bulan ramadhan.

Judul: "Strategi pemasaran Produk Tabungan Qurban pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru". Di susun oleh Mira Apridayanti / 01026203175 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2013.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriftif kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan data, mengklasifikasikan serta menguraikan data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

G. Kerangka Pemikiran

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya. Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban

menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.[9]

Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurur Hanafiyah, shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaraan (kinayah). Hal ini juga berlaku untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).[10]

Sesungguhnya telah diatur oleh Syari'at Islam, baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadist dan juga oleh pemikiran para ulama (*Ijtihadu al-fuqaha*). Itulah sebagai landasan hukumnya. Berikut ini landasan hukum :

1. Al-Qur'an

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي

ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا

تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 182.

[10] Sohari Sahrani;Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 239.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Al-Hadist

Dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

“menangguhkan pembayaran hutang adalah zhalim, apabila seseorang dari kalian diminta supaya menagih hutang kepada orang kaya, maka hendaklah ia menagihnya.”[11]

[11] https://almanhaj.or.id/1286-hawalah-wadiah.html di Akses Pada 04 Mei 2018

3. Ijma

Dasar dari ijma, yaitu ulama sepakat menghalalkan wadi'ah, karena manusia manusia merasa perlu bahkan penting dalam menjaga harta bendanya.

H. Penjelasan Istilah

Akad wadiah secara etimologis kata wadiah berasal dari wada'a asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara terminologis berarti pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi.[12]

Produk kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti "sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *prōdūce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Pada tahun 1575, kata "produk" merujuk pada apapun yang diproduksi (*"anything produced"*). Namun sejak 1695, definisi kata *product* lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi (*"thing or things produced"*). Produk dalam pengertian ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh ekonom-politisi Adam Smith.[13] Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat

[12] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015),hlm 389.
[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Produk di Akses Pada 04 Mei 2018, Pukul 14.35.

merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa.

Tabungan menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[14]

Ibadah qurban juga memiliki faktor *hablumminannas* yakni memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Kurban adalah ibadah yang mendekatkan diri kepadaNya dan disisi lain membantu masyarakat yang kurang mampu untuk merasakan lezatnya daging qurban yang jarang disantap dalam keseharian. Kurban adalah bentuk keshalehan sosial dimana pekurban akan merasakan indahnya berbagi bagi sekitar. Hal ini tak lepas dari arti kata kurban tersendiri dimana berarti 'mendekat'. Kurban akan mendekatkan secara emosional bagi si kaya atau si miskin dengan sama-sama merasakan santapan kurban di hari raya idul adha.[15]

Dompet Dhua'fa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan ataupun lembaga).[16]

---

[14] https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan di Akses Pada . 04 Mei 2018 Pukul 14.40.
[15] https://blog.act.id/pengertian-qurban-ditinjau-dari-bahasa di 04 Mei 2018 Pukul 14.45
[16] https://id.wikipedia.org/wiki/Dompet_Dhuafa_Republika di Akses Pada 04 Mei 2018, Pukul 14.50.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang di gunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan ,pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah ,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan),analisis data bersifat induktif/kualitatif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.[17]

2. Sumber data

a) Sumber Data Teoritik

Sumber data teoritik ini di ambil dari Al-Qur'an dan al-hadits untuk di pelajari dan di analisa sebagai rujukan ,serta buku-buku yang relevan dengan

[17] Sugiono,*metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R dan D*,(Bandung :Alfabeta,2015),h.9

masalah perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Data yang terkumpul di olah dan di analisa melalui pendekatan kualitatif yaitu data yang bercorak hukum sosial ekonomi kemudian penulis analisa di antara keduanya untuk mendapatkan suatu kualitas hukum dan dapat di ambil kesimpulan yang akurat untuk di terapkan dalam skripsi ini.

b) Sumber Data Empirik

Sumber data empirik ini di ambil dari narasumber langsung untuk memperoleh informasi dari lokasi penelitian dalam bentuk tulisan atau dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang di teliti ,serta sejumlah keterangan mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* di Dompet Dhua'fa Cabang Serang.

3. Jenis data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan jenis data yang di bagi menjadi dua,yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari.[18] Data primer juga di sebut dengan istilah data asli .Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan dengan cara meninjau langsung pada Dompet Dhua'fa cabang serang. Sumber data primer yang kedua yaitu hasil wawancara dengan Dompet Dhu'afa cabang serang

b. Data Sekunder

[18] Saifudin Azwar,*Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Pustaka pelajar ,1998),hal.91.

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat di peroleh dari luar objek penelitian .[19] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berebentuk buku,karya tulis,dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat ,maka penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan secara tatap muka.

b. Dokumentasi

Yaitu untuk pengumpulan data dengan cara mengutip langsung data yang di peroleh dari Dompet Dhua'fa Cabang Serang.

5. Pedoman penulis dalam penulisan skripsi ini :

1. Penulis berpedoman pada buku pedoman sejarah uin 2017

2. Penulisan ayat al-qur'an berpedoman pada al-qur'an dan terjemahnya republik Indonesia .

[19] Sutrisno Hadi,*Metode Research jilid 1*,(Yogyakarta:Andi Offset,1993),hal.11

3. Penulisan Hadits merujuk pada hadits primer atau sumber primer atau pada buku yang memuat pada hadits tersebut.

.

J. Sistematika PembahasanPenelitian

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini ,maka penulis mengklarifikasikan permasalahan yang terbagi dalam Tiga bab,pada ,masing-masing bab terdiri dari penulisan sebagai berikut:

Bab I, Penduhuluan ,meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kondisi Obyektif lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya Sejarah dan berkembangnya dompet dhua'fa banten, landasan hukum dompet dhua'fa, visi dan misi tugas pokok dompet dhua'fa banten, program kerja dompet dhua'fa banten, struktur organisasi kepengurusan.

Bab III, Tinjauan Teoritis tediri dari Tabungan (Pengertian tabungan, Jenis-jenis tabungan, landasan Hukum) Kurban (Pengertian kurban, syarat-syarat qurban, syarat-syarat kurban) Wadi'ah (Pengertian wadi'ah, landasan hukum, syarat-syarat rukun wadi'ah, macam-macam wadi'ah, pelaksaan akad wadi'ah dalam dompet dhua'fa).

Bab IV, Pelaksanaan akad wadiah dalam produk tabungan hewan qurban di dompet dhua'fa cabang serang terdiri dari Pelaksanaan tabungan kurban di dompet dhua'fa cabang serang, Analisis akad wadi'ah pada tabungan kurban di dompet dhua'fa cabang serang

Bab V , Penutup,yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.